

P U T U S A N
NO. 448/PID.SUS/2015/PN.JKT.BRT
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jakarta Barat Yang mengadili perkara-perkara pidana tindak pidana khusus dengan Acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan sebagai berikut dalam perkara pidana atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : INTAN INDRİYANI Binti UKANG;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tgl. Lahir : 18 Tahun/ 6 Januari 1997
Jenis kelamin : perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Laksamana B-IV Rt.011/06 Kel.Kartini Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat.
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah tangga;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan mulai dari tingkat Penyidikan sebagai berikut :

1. Penyidik tanggal 14 Nopember 2014 No.Sp-Han/ 587 /XI/2014/ Nkb Res Jb., sejak tanggal 14 Nopember 2014 s/d tanggal 03 Desember 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 04 Desember 2014 No.2177/0.1.12/Epp.2./12/2014, sejak tanggal 04 Desember 2014 s/d tanggal 12 Januari 2015;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 12 Januari 2015, No 61 /Pen/Pid/2015/PN.JKT.BRT, sejak tanggal 12 Januari 2015 s/d tanggal 10 Pebruari 2015;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 10 Pebruari 2015, No.196/Pen.Pid/2015/PN.JKT.BRT, sejak tanggal 11 Pebruari 2015 s/d tanggal 12 Maret 2015 ;
5. Penuntut Umum tanggal 03 Maret 2015 No : Print-1221 /0.1.12/EP/1/03/2015 sejak tanggal 03 Maret 2015 s/d tanggal 22 Maret 2015 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri, tanggal 17 Maret 2015, No.506/Pid/Sus/2015/Pn.Jkt.Brt, tanggal 17 Maret 2015 s/d tanggal 15 April 2015 ;
7. Perpanjangan Wakil Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 13 April 2015, Nomor 448/Pen/Pid/Sus/2015/Pn.Jkt.Brt, sejak tanggal 16 April 2015 sampai dengan tanggal 14 Juni 2015;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum dari Posbakum yaitu :MUDA R.SIREGAR,berdasarkan Penunjukan/Penetapan Majelis Hakim No. 448/Pen.Pid.Sus/2015/Pn.Jkt.Brt;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tentang penunjukan Majelis Hakim;

Telah memperhatikan Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan Hari sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah memperhatikan barang bukti;

Telah mendengar keterangan terdakwa;

Telah mendengar tuntutan jaksa penuntut umum yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa INTAN INDRIYANI Binti UKANG, bersalah tanpa hak dan melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, sebagaimana Dakwaan Primair melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa INTAN INDRIYANI Binti UKANG selama 6 (enam) tahun dan 3(tiga) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 8 (delapan) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,3936 gram sisa labkrim dan uang tunai sebanyak Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan dalam perkara Terdakwa SIGIT DARMAWAN Bin TARJONO;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan jaksa penuntut umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Pembelaan dari Penesihat Hukum untuk seluruhnya atau sebagiannya;
2. Memohon keringanan hukuman yang setepat-tepatnya dan seringan-ringannya dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut umum dipersidangan telah menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :
PRIMAIR

Bahwa Terdakwa INTAN INDRIYANI Binti UKANG bersama dengan saksi SIGIT DARMAWAN Bin TARJONO (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 12 November 2014 sekira pukul 10.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2014 atau setidaknya di tahun 2014, bertempat di Depan Hotel HIN'S, Tamansari, Jakarta Barat, atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang mengadili, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

-Bahwa berawal saksi JIMMY RAHMADANI dan saksi SUPRIYANTO dari Polres Jakarta Barat mendapat laporan dari warga yang tidak mau disebutkan identitasnya mengenai peredaran Narkotika jenis Shabu di sekitar Hotel HIN'S Tamansari, Jakarta Barat, sehingga dilakukan penyelidikan dan didapatkan informasi yang akurat dan Target Operasi dengan ciri-ciri orang yang benar-benar akurat A-1, sehingga para saksi menuju lokasi pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa INTAN INDRIYANI Binti UKANG, yang saat itu sedang menunggu pesanan Shabu yang akan diantarkan oleh saksi SIGIT DARMAWAN Bin TARJONO (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang merupakan suami Terdakwa, yang telah ditangkap lebih dahulu, karena telah membawa Narkotika sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu berat brutto 0,64 gram di selipan pinggang sebelah kiri dengan menggunakan lem perekat double tip supaya menempel di badan dan tidak terlihat dari luar, serta 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

-Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui Narkotika jenis Shabu tersebut merupakan pesanan dari 2 (dua) orang tamu yang diantar oleh Terdakwa INTAN INDRIYANI, karena awalnya Terdakwa bersama Sdr. LIA dan 2 (dua) orang tamu menggunakan Narkotika jenis Shabu, dan ketika Shabu tersebut habis, lalu Terdakwa mengatakan kalau Suami Terdakwa, yaitu saksi SIGIT DARMAWAN bisa menyediakan Shabu, lalu Terdakwa mempertemukan 2 (dua) orang tamu tersebut dengan saksi SIGIT DARMAWAN, dan menyerahkan uang Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), pada hari Rabu tanggal 12 November 2014 sekira pukul 08.00 wib di Kost-kosan Prima Jl. Mangga Besar VII Tamansari, Jakarta Barat, yang kemudian saksi SIGIT DARMAWAN membeli Shabu ke Sdr. Simanis (DPO) di Gang E, Ampera, Jakarta Utara senilai Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan kedua orang tamu beserta Terdakwa INTAN INDRIYANI diminta untuk menunggu di depan Hotel HIN'S, Tamansari, Jakarta Barat,

namun saat Terdakwa bersama tamu tersebut sedang menunggu saksi SIGIT DARMAWAN yang akan membawa Shabu pesanan Terdakwa tersebut, Terdakwa dan saksi SIGIT DARMAWAN berhasil ditangkap, karena tidak ada ijin yang sah dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu serta bukan untuk pengobatan.

-Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3576/NNF/2014,tanggal 04 Desember 2014 dari Puslabfor Bareskrim Polri yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Sulaeman Mappasessu, terhadap:

-1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus palstik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4188 gram
Kesimpulan: kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa INTAN INDRIYANI Binti UKANG pada hari Rabu tanggal 12 November 2014 sekira pukul 10.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2014 atau setidaknya di tahun 2014, bertempat di Depan Hotel HIN'S, Tamansari, Jakarta Barat, atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang mengadili, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

-Bahwa berawal saksi JIMMY RAHMADANI dan saksi SUPRIYANTO dari Polres Jakarta Barat mendapat laporan dari warga yang tidak mau disebutkan identitasnya mengenai peredaran Narkotika jenis Shabu di sekitar Hotel HINS'S Tamansari, Jakarta Barat, sehingga dilakukan penyelidikan dan didapatkan informasi yang akurat dan Target Operasi dengan ciri-ciri orang yang benar-benar akurat A-1, sehingga para saksi menuju lokasi pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa INTAN INDRIYANI Binti UKANG, yang saat itu sedang menunggu pesanan Shabu yang akan diantarkan oleh saksi SIGIT DARMAWAN Bin TARJONO (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang merupakan suami Terdakwa, yang telah ditangkap lebih dahulu, karena telah membawa Narkotika sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu berat brutto 0,64 gram di selipan pinggang sebelah kiri dengan menggunakan lem perekat double tip supaya menempel di badan dan tidak terlihat dari luar, serta 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

-Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui Narkotika jenis Shabu tersebut merupakan pesanan dari 2 (dua) orang tamu yang diantar oleh Terdakwa INTAN INDRIYANI, karena awalnya Terdakwa bersama Sdr. LIA dan 2 (dua) orang tamu menggunakan Narkotika jenis Shabu, dan ketika Shabu tersebut

habis, lalu Terdakwa mengatakan kalau Suami Terdakwa, yaitu saksi SIGIT DARMAWAN bisa menyediakan Shabu, lalu Terdakwa mempertemukan 2 (dua) orang tamu tersebut dengan saksi SIGIT DARMAWAN, dan menyerahkan uang Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), pada hari Rabu tanggal 12 November 2014 sekira pukul 08.00 wib di Kost-kosan Prima Jl. Mangga Besar VII Tamansari, Jakarta Barat, yang kemudian saksi SIGIT DARMAWAN membeli Shabu ke Sdr. Simanis (DPO) di Gang E, Ampera, Jakarta Utara senilai Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan kedua orang tamu beserta Terdakwa INTAN INDRIYANI diminta untuk menunggu di depan Hotel HIN'S, Tamansari, Jakarta Barat, namun saat Terdakwa bersama tamu tersebut sedang menunggu saksi SIGIT DARMAWAN yang akan membawa Shabu pesanan kedua orang tamu tersebut, Terdakwa berhasil ditangkap, karena Terdakwa yang mengetahui adanya percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu, namun tidak melaporkannya pada pihak yang berwenang, sedangkan kedua orang tamu tersebut berhasil melarikan diri.

-Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3576/NNF/2014,tanggal 04 Desember 2014 dari Puslabfor Bareskrim Polri yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Sulaeman Mappasessu, terhadap:

-1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus palstik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,4188 gram

Kesimpulan: kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 131 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **JIMMY RAHMADANI**, Umur 30 tahun, tempat dan tanggal lahir di Padang 05 Juni 1984, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Anggota Polri, alamat tempat tinggal Jalan.S.Parman No.31 Slipi Jakarta Barat;
2. **SUPRIYANTO** , Umur 32 tahun, tempat dan tanggal lahir di Purbalingga 24 Maret 1982, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Anggota Polri, alamat tempat tinggal Jalan S.Parman No.31 Slipi Jakarta Barat;

Para saksi menerangkan, pada pokoknya dipersidangan sebagai berikut :

Saksi **JIMMY RAHMADANI**, dan saksi **SUPRIYANTO** dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Para saksi menerangkan dalam keadaan sehat rohani maupun jasmani.
- Para saksi menerangkan bahwa para saksi saudara dihadapkan dimuka dipersidangan ini untuk menerangkan kesaksian terhadap Terdakwa Intan Indriyani dalam hal kasus Narkotika;

- Para saksi menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2014, sekitar pukul 10.00 Wib, dan bertempat di depan Hotel Hins Tamansari Jakarta Barat;
- Para saksi menerangkan bahwa para saksi menangkap Terdakwa Intan Indriyani berawal dari kami mendapatkan Informasi dari masyarakat setempat, kalau di daerah Tamansari sering dijadikan tempat peredaran Narkoba jenis shabu, lalu kemudian para saksi melakukan penyidikan di wilayah tersebut, dan mendatangi lokasi yang di Informasikan oleh masyarakat tersebut, kemudian kami para saksi dengan bekal ciri-ciri yang diberikan masyarakat;
- Para saksi menerangkan bahwa setelah para saksi menemukan ciri-ciri yang dimaksud para saksi melihat Terdakwa Intan Indriyani dan yang pada saat itu sedang menunggu Terdakwa Sigit Darmawan (dalam berkas terpisah) ;
- Para saksi menerangkan bahwa pada waktu itu yang ditangkap terlebih dahulu adalah Terdakwa Sigit Darmawan di berkas terpisah;
- Para saksi menerangkan bahwa pada waktu Terdakwa Intan Indriyani ditangkap Saudara Terdakwa Intan Indriyani saat itu sedang menunggu pesanan shabu yang akan diantar oleh sdr. Sigit Darmawan, yang merupakan suami dari Terdakwa ;
- Para saksi menerangkan bahwa pada saat Saudara Terdakwa di Introgasi, Terdakwa mengaku bahwa shabu tersebut adalah pesanan 2 (dua) orang tamu dari Terdakwa Intan Indriyani, yang sebelumnya Terdakwa telah menggunakan shabu bersama 2 (dua) orang tamu Terdakwa tersebut, tapi berhubung habis Terdakwa mengatakan bahwa suaminya (terdakwa Sigit) bisa menyediakan shabu tersebut, kemudian Terdakwa Intan Indriyani mempertemukan 2 (dua) orang tamu tersebut ke suaminya Terdakwa Sigit Darmawan dan menyerahkan uang sebesar Rp.1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah) ;

Saksi : **SIGIT DARMAWAN Bin TARJONO**, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Saudara saksi menerangkan bahwa ia dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani ;
- Saudara saksi menerangkan bahwa saksi yang membeli Narkotika jenis shabu tersebut dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu

- Saudara saksi menerangkan bahwa pada waktu saksi ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu ;

Menimbang, bahwa Jaksa penuntut Umum dipersidangan telah pula mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,3936 gram sisa labkrim dan uang tunai sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan dalam perkara Terdakwa SIGIT DARMAWAN Bin TARJONO;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saudara Terdakwa menerangkan bahwa ia ditangkap pada pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2014, sekira jam 10.00 wib, bertempat di Depan Hotel Hin”S Tamansari Jakarta Barat;

Saudara Terdakwa menerangkan bahwa ia yang ditangkap terlebih dahulu adalah Terdakwa Sigit Darmawan, baru kemudian saya ;

Saudara Terdakwa menerangkan bahwa ia Terdakwa pada waktu saudara ditangkap sedang bersama dengan Sigit beserta teman sedang memakai Narkoba;

Saudara Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa memakai Narkotika jenis shabu, dan pada saat itu Terdakwa Telah dites Urin dan hasilnya positif memakai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi barang bukti dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan satu sama lain maka didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-Bahwa benar berawal saksi JIMMY RAHMADANI dan saksi SUPRIYANTO dari Polres Jakarta Barat mendapat laporan dari warga yang tidak mau disebutkan identitasnya mengenai peredaran Narkotika jenis Shabu di sekitar Hotel HINS'S Tamansari, Jakarta Barat, sehingga dilakukan penyelidikan dan didapatkan informasi yang akurat dan Target Operasi dengan ciri-ciri orang yang benar-benar akurat A-1, sehingga para saksi menuju lokasi pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa INTAN INDRIYANI Binti UKANG, yang saat itu sedang menunggu pesanan Shabu yang akan diantarkan oleh saksi SIGIT DARMAWAN Bin TARJONO (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang merupakan suami Terdakwa, yang telah ditangkap lebih dahulu, karena telah membawa Narkotika sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu berat brutto 0,64 gram di selipan pinggang sebelah kiri dengan menggunakan lem perekat double tip supaya menempel di badan dan tidak terlihat dari luar, serta 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

-Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui Narkotika jenis Shabu tersebut merupakan pesanan dari 2 (dua) orang tamu yang diantar oleh Terdakwa INTAN INDRIYANI, karena awalnya Terdakwa bersama Sdr. LIA dan 2 (dua) orang tamu menggunakan Narkotika jenis Shabu, dan ketika Shabu tersebut habis, lalu Terdakwa mengatakan kalau Suami Terdakwa, yaitu saksi SIGIT DARMAWAN bisa menyediakan Shabu, lalu Terdakwa mempertemukan 2 (dua) orang tamu tersebut dengan saksi SIGIT DARMAWAN, dan menyerahkan uang Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), pada hari Rabu tanggal 12 November 2014 sekira pukul 08.00 wib di Kost-kosan Prima Jl. Mangga Besar VII Tamansari, Jakarta Barat, yang kemudian saksi SIGIT DARMAWAN membeli Shabu ke Sdr. Simanis (DPO) di Gang E, Ampera, Jakarta Utara senilai Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan kedua orang tamu beserta Terdakwa INTAN INDRIYANI diminta untuk menunggu di depan Hotel HIN'S, Tamansari, Jakarta Barat, namun saat Terdakwa bersama tamu tersebut sedang menunggu saksi SIGIT DARMAWAN yang akan membawa Shabu pesanan kedua orang tamu tersebut, Terdakwa berhasil ditangkap, karena Terdakwa yang mengetahui adanya percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu, namun tidak melaporkannya pada pihak yang berwenang, sedangkan kedua orang tamu tersebut berhasil melarikan diri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Formalitas tentang Pengajuan terdakwa kepersidangan, hal ini Majelis Hakim pertimbangkan karena menyangkut dengan usia terdakwa sewaktu melakukan tindak pidana yang masih berusia 17 tahun meskipun waktu diajukan kepersidangan terdakwa telah berusia 18 tahun, namun perlu dicermati tentang Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang yang berkaitan dengan Anak serta perlu pula diperhatikan hal-hal sebagaimana diatur oleh KUHAP sebagai suatu role of the game (aturan main) yang dinominasi oleh due process of law dalam suatu proses persidangan, demikian pula Ketentuan Perundang-undangan tentang Sistim Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012) ;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa benar terdakwa yang diajukan kepersidangan dengan Identitas sebagaimana tersebut diatas, yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang dalam uraian Jaksa Penuntut umum pada alinea pertama baik dalam dakwaan primer maupun dalam dakwaan subsider melakukan tindak pidana terdakwa masih berusia 17 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena umur terdakwa yang masih berusia 17 tahun Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak menyebutkan "*Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 Tahun yang diduga melakukan tindak pidana*"

Menimbang, bahwa Pasal 20 UU RI No. 11 tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak menyebutkan; "*Dalam hal tindak pidana dilakukan Anak sebelum genap berumur (delapan belas) tahun dan diajukan ke persidangan*

Pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak;

Menimbang, bahwa mencermati pula Pasal 16 UU No. 11 tahun 2012 menyebutkan " *Ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini*

Menimbang, bahwa Pasal 17 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 menyebutkan "Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim wajib memberikan perlindungan khusus bagi anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya dalam situasi darurat;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara No. 448/pid.sus/2015 PN.Jakarta Barat, Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi namun didalam Nota pembelaannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya berpendapat bahwa pada saat penangkapan Terdakwa oleh saksi Jimmy Rahmadani dan saksi Supriyanto (keduanya dari Polres Jakarta Barat) pada hari Rabu tanggal 12 November 2014 Terdakwa masih berumur 17(tujuh belas) tahun. Maka menurut Pasal 1 ayat (3) UU RI No. 11 tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak:

"Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melaukan tindak pidana" Menimbang, bahwa tentang apa yang disampaikan oleh penasehat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya Majelis telah menguraikan dan mempertimbangkannya dan karena Majelis tidak akan mempertimbangkannya lagi :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas Majelis berpendapat bahwa Perkara atas nama Terdakwa Intan Indriyani binti Ukang yang sewaktu melakukan tindak pidana masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan saat ini masih berusia 18 Tahun patut untuk diajukan persidangan dengan proses beracara Peradilan Anak sesuai dengan kehendak UU No. 11 tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peetimbangan - pertimbangan tersaebut diatas Majelis berpendapat Penuntutan jaksa Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntutan jaksa penuntut Umum tidak dapat diterima maka Terdakwa harus segera dikeluarkan dari rumah tahanan negara;

Memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini : UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, UU RI No. 11 tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-Undangannya lainnya;

MENGADILI :

- Menyatakan Penuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima;
- Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari : Jumat, tanggal 26 Juni 2015, oleh kami : Dr. SYAHLAN, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, PPH SITORUS, S.H.,M.Hum. dan MOCH, ARIFIN, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Senin, tanggal 29 Juni 2015, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh KESUMAWATI, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan dihadiri : WIRDA DAUD, S.H. Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA.

HAKIM KETUA MAJELIS.

PPH. SITORUS, S.H.M.Hum.

Dr.SYAHLAN, S.H.,M.H.

MOCH ARIFIN, S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI.

KESUMAWATI, S.H.,M.H.